

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG STRATEGI  
NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI  
LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH  
(STUDI DI PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO)**

**Firman Firdausi; M.N Romi A.S**

Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tribhuwana Tungadewi

Email: firman.firdausi.88@gmail.com

***Abstract:** Corruption is one of extraordinary crimes. The Perception Index of corruption at the 2018 has improved performance. This is action was succeeded from the government because made a strategic plan about prevention and eradication of corruption. This program is formulated provision to the president's instructions and presidential regulations which regulate the focus of prevention and action. The implementation of the policy is not fully smooth, there are factors that influence. This study uses juridical-empirical methods with qualitative technic. The results of the study show that there are several important factors that become obstacles in implementation, one of which is communication. Many of perceptions in this policy are vague in the implementation and reporting of state finances.*

***Keywords:** Public Policy; Corruption; Local Government*

**Abstrak:** Korupsi merupakan jenis kejahatan luar biasa. Negara Indonesia secara Indeks Persepsi Korupsi tahun 2018 memiliki peningkatan prestasi. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah yang membuat rencana strategi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Program pemerintah ini dirumuskan dan dituangkan dalam instuksi presiden dan peraturan presiden yang mengatur fokus pencegahan dan aksinya. Pelaksanaan kebijakan tidak sepenuhnya berjalan lancar, terdapat beberapa faktor yang dalam realita mempengaruhi pelaksanaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa terdapat beberapa faktor penting yang menjadi kendala dalam pelaksanaan, salah satunya adalah indikator komunikasi. Banyaknya persepsi dalam kebijakan ini menjadi biasnya pelaksanaan dan pelaporan tentang keuangan negara.

**Kata Kunci:** Kebijakan Publik; Korupsi; Pemerintah Daerah

## **PENDAHULUAN**

Beberapa tahun terakhir prestasi Indonesia sedang mendapat perhatian. Perhatian dalam hal ini yaitu tentang korupsi. Berdasarkan data CPI (*Corruption Perception Index*), Pertumbuhan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mencapai hasil yang tertinggi di Dunia pada tahun 2018. Terjadi peningkatan prestasi yang baik dalam memberantas korupsi, namun masih belum tahap yang ideal. Pada era modern ini penanganan korupsi tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak sendiri, tetapi dengan melalui kolaborasi. Kolaborasi yang terlibat dalam hal ini yaitu segala pemangku kepentingan yang ada dalam negara indonesia. Oleh karena Indonesia telah memakai sistem demokrasi, maka dalam hal apapun masyarakat wajib untuk dilibatkan.

Langkah awal dalam mewujudkan komitmen ini di era milenial telah dibentuk sebuah lembaga anti korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Banyak lembaga dan organisasi masyarakat juga terbentuk dalam rangka pengawasan korupsi. Perjalanan dalam mengatasi korupsi tidak semudah itu dan banyak sekali tantangan. Korupsi sebagai salah satu kriminal kerah putih juga berkembang. Hal ini sesuai dengan pendapat Shuterland (1960:62) bahwa "*crime is learning* yang berarti kejahatan dapat dipelajari", bukan hanya dari segi teknik namun cara untuk lepas dari jeratan hukum. Untuk mengatasi masalah itu, maka pemerintah terus berinovasi dengan membuat sebuah kebijakan dalam pemberantasan korupsi. Kebijakan tersebut tertuang dalam program strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Program pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi sudah dicanangkan dalam program pembangunan nasional. Program ini mencakup bukan hanya pada lembaga-lembaga negara di tingkat pusat, bahkan sampai pada lembaga pemerintahan di tingkat daerah. Melalui mekanisme ini pengawasan publik juga dilibatkan.

Awal kebijakan ini melalui Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014, pemerintah menekan laju korupsi sampai pada tahap pencegahan. Pada tahun 2013 presiden menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas korupsi. Hampir setiap tahun presiden mengeluarkan instruksi tentang tata cara pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai langkah preventif sekaligus memungkinkan langkah represif dalam menangani permasalahan korupsi. Banyak strategi dan fokus yang dibenahi setiap tahunnya, baik melalui peraturan presiden maupun dengan instruksi presiden

Pada tahun 2018 ini presiden membuat peraturan presiden nomor 54 Tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi yang berisi penajaman program rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada peraturan presiden tahun 2018 ini strategi dipadatkan menjadi 2 langkah dan 3 fokus sedangkan dalam strategi awal meliputi 6 langkah dan 7 fokus. Hal tersebut bertujuan agar lebih efektif dan efisien. Inovasi pada kebijakan ini yaitu dengan adanya mekanisme melibatkan elemen masyarakat.

Pentingnya komitmen dalam pemberantasan korupsi menjadi tanggungjawab bersama bangsa ini. Bahaya laten korupsi telah menjadi wabah dalam kebudayaan Indonesia yang dibawa pemerintah kolonial Belanda melalui politik dagang dan lembaga VOC. Upaya dalam membersihkan budaya kolonial tersebut tidak cukup hanya pemerintah saja, sebab masyarakat itu sendiri merupakan bagian dari budaya. Oleh karena itu masyarakat juga wajib ikut andil dalam komitmen bersama memberantas korupsi meskipun terdiri dari bermacam-macam golongan seperti akademisi, praktisi hukum, dan organisasi masyarakat.

Penelitian ini mengambil lokasi di daerah karena melihat implementasi kebijakan pemerintah pusat ke daerah membutuhkan tahap komunikasi yang baik. Kebijakan pemberantasan korupsi di daerah tertuang ke dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK). Peneliti mengambil locus di pemerintahan daerah oleh karena melihat fenomena-fenomena sering terjadinya kurangnya informasi dari pemerintah pusat kepada daerah. Banyak kebijakan pemerintah yang berasal dari pusat yang terlalu sering dikeluarkan dan sedikitnya sosialisasi yang diberikan akan mengakibatkan kurang maksimalnya pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini mengambil fokus pada strategi yang diterapkan dalam RAD-PPK baik dari pusat dan pelaksanaan yang ada di daerah. Pada

kesempatan ini, peneliti mengambil sampling di Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 dalam Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Konsep kebijakan**

Thomas R. Dye dalam Subarsono (2009:2) mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun pilihan maupun sikap pemerintah untuk melakukan sesuatu atau justru tidak melakukan”. Pada ilmu hukum istilah kebijakan sering kali disebut sebagai politik hukum. Satjipto Rahardjo (2000:35) mendefinisikan politik hukum adalah suatu proses memilih dan metode yang akan dipakai dalam mencapai suatu tujuan yang memiliki akibat hukum tertentu dalam masyarakat. Hal tersebut terdiri dari beberapa tahap menurut Michael Howlet dan M. Ramesh sebagaimana dikutip Subarsono (2009:13), yaitu:

- a. Penyusunan agenda, yaitu proses pada suatu masalah agar mendapat perhatian dari pihak negara.
- b. Formulasi kebijakan, yaitu proses perumusan opsi atau pilihan yang telah di inventaris dalam penyusunan agenda oleh pemerintah.
- c. Pembuatan kebijakan, yaitu aktivitas yang dilakukan pemerintah untuk memilih melakukan perbuatan atau tidak melakukan.
- d. Implementasi kebijakan, yaitu proses untuk melaksanakan suatu produk kebijakan supaya mencapai hasil atau menyelesaikan masalah yang timbul.
- e. Evaluasi kebijakan, yaitu proses untuk mengawasi dan menilai hasil kinerja dari pelaksanaan kebijakan.

### **2. Teori Implementasi Kebijakan**

Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

#### **a. Komunikasi.**

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 :97), komunikasi diartikan sebagai “bagaimana cara dalam penyampaian informasi dari pihak pelaku kebijakan kepada komunikan”. Informasi tentang produk dengan sifat kebijakan publik harus disampaikan kepada komunikator (pelaku kebijakan) agar dapat mengetahui hal-hal yang wajib disiapkan untuk melaksanakan kebijakan . Hal itu dilakukan agar produk kebijakan dapat menyelesaikan masalah.

#### **b. Sumberdaya**

Faktor sumberdaya memiliki peranan penting. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

#### **c. Disposisi**

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) adalah “faktor maksud dari pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara nyata untuk mencapai tujuan”. Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa : jika implementasi kebijakan dikategorikan efektif dan efisien, implementor tidak cukup mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan

kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus memiliki kesungguhan untuk melaksanakan kebijakan.

d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi ini menurut Edward III memiliki aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: ”*Standard Operational Procedure (SOP)* dan fragmentasi”. SOP dalam perspektif ini merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan ketepatan waktu, pemnuhan sumber daya serta kebutuhan penyediaan dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”.

5. Program pemerintah Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Program ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 2012 sebagai implementasi dari rencana nasional jangka panjang. Kebijakan yang digunakan pada penelitian ini adalah yang terakhir ditetapkan dan berlaku pada saat pelaksanaan yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi. Program ini bersifat penajaman dari strategi nasional jangka panjangnya. Hal ini dapat dilihat dengan perubahan pada fokus dan aksi pencegahan yang semakin sedikit meliputi :

- a. Perzinan dan Tata Niaga;
- b. Keuangan negara; dan
- c. Penegakan hukum dan reformasi birokrasi

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini sengaja dipilih karena bertujuan melukiskan realitas sosial yang kompleks yang ada di masyarakat. Menurut Sugiyono (1997:6) bahwa, “penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable yang lain”. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2001:3) bahwa, penelitian kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Secara teoritis, menurut Fracken (dalam Brannen, 1997:11) penelitian kualitatif dianggap melakukan pengamatan melalui lensa-lensa lebar, mencari beberapa pola dalam hubungan antara konsep-konsep yang sebelumnya tidak ditentukan. Dalam penelitian kualitatif diperlukan suatu fokus penelitian sebagai proes untuk membatasi studi. Dalam hal ini yang menjadi fokus adalah langkah strategis pemerintah daerah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Lokasi penelitian adalah tempat (*locus*) penelitian dilakukan, untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Lokasi penelitian yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah Kabupaten Probolinggo. Sedangkan situs penelitian adalah lokasi atau tempat dimana peneliti menangkap keadaan atau fenomena yang sebenarnya dari obyek yang diteliti dan melakukan penelitian untuk memperoleh data maupun informasi berkaitan dengan masalah yang diteliti. Maka situs dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Menurut Moleong (2001:157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah : “kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.” Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (narasumber) baik dari individu yang berhubungan langsung dengan obyek penelitian maupun permasalahan yang ada. Dalam hal ini berupa wawancara atau hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumen atau arsip dan laporan yang melengkapi serta memperkaya sumber data primer.

Dalam menunjang keberhasilan dan kelancaran penelitian yang dilaksanakan sangat penting digunakan metode pengumpulan data yang baik. Nazir (2003:174) menyatakan bahwa, “pengumpulan data tidak lain dari suatu proses memperoleh data untuk kepentingan penelitian.” Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti ada tiga macam teknik, yaitu:

1. *Interview/wawancara mendalam (In depth interview)*  
Menurut Marzuki (2002:62) bahwa, “Wawancara (*interview*) merupakan cara pengumpulan data dengan melalui proses pertanyaan dan jawaban satu pihak secara sistemis dan berorientasi kepada tujuan penelitian.”
2. Observasi  
Observasi yang dilakukan bersifat partisipatif dan non partisipatif (*participative dan non participativer observation*). Tahapan observasi ini dilaksanakan agar mendapat data yang valid dari informasi yang masuk bersamaan dengan wawancara.
3. Dokumentasi  
Soehartono (2002:70) mengemukakan bahwa, “Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian.”

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian. Instrument yang digunakan dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif adalah peneliti itu sendiri yang ditunjang dengan pencatatan dokumen dan pencatatan secara sistematis menggunakan beberapa alat bantu elektronik.

Instrumen yang ada dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri, yaitu dengan melalui wawancara langsung dan observasi.
2. Instrumen pembantu, terdiri dari :
  - a. Pedoman wawancara (*interview guide*)
  - b. Alat rekaman dan foto, serta buku saku kecil.

Model analisa data interaktif yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data  
Peneliti melakukan pengumpulan data melalui tiga teknik yaitu: Observasi (pengamatan), *Interview* (wawancara) dan Dokumentasi. Hal ini diakibatkan data yang diinginkan oleh peneliti dilapangan berbeda dan tidak selalu berbentuk dokumen akan tetapi bisa berbentuk pernyataan maupun gambar. Dalam proses pengumpulan data, peneliti beberapa kali proses sesuai dengan kebutuhan data sampai pada tingkat kejenuhan data yang diperoleh.
2. Reduksi data  
Dalam langkah ini yaitu penalaahan terhadap semua data yang diperoleh berbagai sumber. Peneliti melakukan proses reduksi data terhadap data yang dikumpulkan

Dalam proses ini peneliti juga mengabaikan data atau informasi yang tidak sesuai dengan permasalahan dan fokus penelitian.

3. Penyajian data

Penyajian data ini juga diikuti oleh analisis data yakni data yang telah direduksi diintegrasikan oleh peneliti dan juga dibubungkan dengan fokus penelitian sehingga tersaji laporan yang memiliki kekayaan informasi dan pengetahuan.

4. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Sejak semula sebelum data disajikan dan dianalisis peneliti berusaha mencari makna terhadap data yang dikumpulkan, kemudiann setelah data tersebut difahami dan disajikan, maka peneliti melakukan penarikan atau membuat kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini merupakan hasil dari analisis data yang didasarkan pada berbagai teori yang terkait.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Program ini sebenarnya penjabaran aksi di setiap lembaga pemerintahan sesuai dengan Visi Jangka Panjang Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (2012-2025) “*Terwujudnya kehidupan bangsa yang bersih dari korupsi dengan dengan didukung nilai budaya yang berintegritas*”.


Fokus dari pencegahan ini yang pertama adalah Perzinan dan Tata Niaga. Hal ini berdasarkan analisa SWOT terhadap kebijakan ini terdapat beberapa tantangan seperti terlalu banyakna regulasi yang mengatur tentang perizinan dan belum terpusatnya perizinan yang terpadu misalkan dalam PTSP. Kedua, Keuangan negara yang memfokuskan pada penerimaan juga belanja. Analisa dari peraturan ini menemukan bahwa masih banyaknya belum optimalnya dari laporan perpajakan dan belum terintegrasinya sistem proses/pelaksanaan belanja negara. Ketiga, Penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang terdapat beberapa tantangan yaitu belum sinerginya koordinasi lintas aparat. Namun diantara ketiga fokus diatas yang menjadi perhatian penting adalah pelibatan masyarakat dan pihak-pihak ketiga seperti sektor swasta dalam mengawasi indikasi korupsi di lembaga pemerintah.

Penerapan kebijakan pemerintah pusat pada seluruh lembaga termasuk pemerintah daerah kabupaten probolinggo dapat dikaji berdasarkan data-data yang telah diterima. Data primer berasal dari hasil wawancara dan observasi peneliti. Data sekunder berasal dari dokumen-dokumen yang telah di terima dari institusi.

Berdasarkan konsep kebijakan Thomas R. Dye bahwa pemerintah dihadapkan pada suatu masalah yang bersifat strategis nasional yaitu korupsi. Opsi yang diambil yaitu bertindak daripada tidak bertindak yang justru menambah daftar masalah dalam rencana jangka panjang negara Indonesia. Sedangkan konsep menurut Satjipto Rahardjo, kebijakan RAD PPK ini mempunyai tujuan sosial dalam memenuhi tuntutan publik sebagai *Good Governance* yang sudah disahkan sejak era reformasi. Kebijakan RAD PPK sebagai kontrol sosial dalam mengendalikan kasus-kasus korupsi dinilai sebagai upaya pencegahan yang efektif.

Berdasarkan data hasil wawancara dengan staff bagian hukum Inspektorat Kabupaten Probolinggo bahwa kebijakan RAD sudah pernah diterapkan sebelumnya, mengikuti instruksi dari Inpres tersebut. Inpres direncanakan untuk mengawasi program prioritas Pemerintah, memperkuat dan memfokuskan aksi tahunan yang telah dilaksanakan. Sedangkan pada tahun 2018 ini merupakan program penajaman kembali mengikuti fokus dari regulasi berupa peraturan presiden yang baru. Berdasarkan instruksi presiden tersebut di dalamnya terdapat bagan atau alur yang harus diikuti oleh kementerian maupun lembaga pemerintahan daerah.



**Bagan 1.** Alur Program RAD PPK Lembaga Pemerintahan Daerah

Sumber: data sekunder, tidak diolah, 2018

Bagan tersebut merupakan bagan alur pertama sejak dibuatnya program RAD PPK. Secara alur bagan dan instruksi kerja cukup jelas. Pelaporan data tentang penggunaan anggaran dan pihak-pihak yang terlibat ditampung dalam satu sistem pelaporan di [www/https.serambi.ksp.go.id](http://www/https.serambi.ksp.go.id) dimana pelaporan tersebut menggunakan format 8 (delapan) kolom atau yang dikenal dengan F8K. Periode pelaporan cukup jelas dengan menggunakan check point pada triwulan seperti B03, B06, B09, dan B012.

Pelaporan periodik dan instruksi kerja ini bertujuan untuk mencegah korupsi. Sedangkan untuk pemberantasan dilakukan apabila dalam pelaporan tersebut ditemukan adanya penggunaan anggaran yang tidak wajar.

Rencana aksi daerah adalah sebuah rencana operasional yang akan dilakukan bersama sistem (OPD) dan terorganisir. Rencana ini berisi kegiatan yang lebih terperinci untuk menerjemahkan strategi-strategi, termasuk arahan pembangunan yang telah direncanakan dalam renstra, rencana pengelolaan ke dalam program-program atau bahkan kegiatan yang lebih rinci.

Perangkat sederhana “rencana aksi” dapat membantu menentukan langkah-langkah penting mulai perencanaan sampai pada aksi atau Action. Saat merencanakan pelaksanaan kegiatan antisipasi didaerah-daerah, “daftar periksa” atau ceklist dapat dipergunakan sebagai perangkat untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan yang diperlukan, menentukan prioritas, dan menentukan tujuan.

Program ini dituangkan dalam Rencana Aksi Kabupaten Probolinggo dalam periode 5 tahun yaitu 2019-2023. Pada program ini mencakup antara lain :

1. Penataan sistem keuangan daerah;

Rencana ini mencakup antara lain Penyusunan dan instalasi aplikasi *e-planning* yang terintegrasi dengan *e-budgeting*, Penyusunan ASB dan update SSH secara berkala, serta integrasi ASB dan SSH dalam sistem *e planning*. Pada tahun 2019 ini

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik;

Peningkatan di sektor ini di titik beratkan pada pelayanan berbasis IT. Rencana strategi mencakup sistem pelayanan perijinan terpadu satu pintu, implementasi sistem perijinan dan non perijinan berbasis IT. Dalam era *e-government* pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo direncanakan membuat Rencana Induk Pengembangan

Teknologi Informasi (RIPTI) sehingga mendukung transparansi dan kemudahan dalam pemberian layanan publik

3. Penetapan Program dan Wilayah Bebas Korupsi;

Indikasi program ini berasal dari faktor kepatuhan LHKPN dan pengendalian gratifikasi. Rencana aksi ini dibuat disamping untuk menetapkan zona integritas, program ini bertujuan untuk meningkatkan pelaporan kepada LHKPN. Indikasi ini direncanakan dengan sistem pemberian sanksi bagi aparatur yang tidak atau terlambat melaporkan.

4. Perbaiki Sistem Administrasi Pemerintahan.

Program dalam poin ini adalah penguatan peran inspektorat, transparansi tata kelola desa, meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa.

Pada tahun 2019 ini program aksi PPK sudah mulai dilaksanakan, oleh karena itu dalam penelitian ini digunakan analisis berupa implementasi politik hukum / kebijakan.

### **Komunikasi**

Berdasarkan observasi, pelaporan RAD PPK mewajibkan semua lembaga pemerintah termasuk pemerintah daerah kabupaten probolinggo wajib untuk melaporkan. Hasil wawancara dengan inspektorat di sini sepertinya membutuhkan bimbingan teknis untuk pendalaman sistem pelaporan yang ada. Hal ini untuk menghindari adanya salah persepsi ketika terjadi kesalahan pelaporan. Selain itu, regulasi yang hampir setiap tahun berubah akan merubah instruksi dan tentunya membutuhkan pendampingan dari pihak pemerintah pusat selaku pembuat kebijakan.

Observasi ini diperkuat dengan hasil wawancara tentang adanya pemahaman pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) tentang pengelolaan keuangan yang baik dan benar masih belum merata. Analisis berdasarkan teori Edward III dari segi komunikasi di sini menjadi masalah dasar yang kerap kali menjadi kendala dalam tahap implementasi awal. Sosialisasi yang dilakukan dan komunikasi yang disampaikan haruslah memenuhi dimensi transmisi, dimensi kejelasan, dan dimensi konsistensi. Dimensi transmisi harus dipenuhi dalam hal menyampaikan pada kelompok sasaran kebijakan baik yang langsung melaksanakan (implementor) maupun yang tidak langsung. Dimensi kejelasan adalah menyampaikan maksud beserta tujuan kebijakan pada sasaran pelaksana, target grup yang berkepentingan, dan pihak lain yang berkepentingan sehingga semua pihak yang terlibat dapat mempersiapkan pelaksanaan kebijakan tersebut. Dimensi konsistensi inilah yang menjadi kunci utama. Dimensi ini diperlukan agar tidak terjadi multitafsir, kesimpangsiuran dalam pelaksanaan. Konsistensi mutlak dikawal sejak kebijakan RAD dibuat oleh Presiden sampai pada pelaksana kebijakan di tingkat akhir di daerah. Pemahaman PPTK yang belum merata dan berbeda tafsir menjadi indikasi pada poin komunikasi perlu adanya dimensi konsistensi dalam komunikasi.

Pada metode sosialisasi terhadap perencanaan di tahun 2019, terdapat indikator-indikator tentang sosialisasi. Pertama, sosialisasi tunjangan kinerja daerah sudah tercapai. Sosialisasi ini digunakan untuk pencegahan nilai-nilai korupsi masuk ke dalam birokrasi. Kedua, sosialisasi dan asistensi pengisian LHKPN masih belum optimal. Hal ini disebabkan masih adanya bias pemahaman antara PPTK.



**Sumberdaya**

Pada indikator sumberdaya versi Edward III perlu di jabarkan ada beberapa sumberdaya, yaitu sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan, dan sumberdaya kewenangan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari segi sumberdaya sudah cukup memenuhi standar dalam melaksanakan kebijakan RAD PPK di Kabupaten Probolinggo. Faktor utama yang menjadi kunci keberhasilan di sektor ini karena kebijakan ini sudah berbasis sistem informasi dan telah disediakan oleh pemerintah di tingkat pusat.

Pada segi sumberdaya manusia secara staff sudah mempunyai sumberdaya manusia yang secara kompetensi dapat di terapkan dalam menjalankan kebijakan ini, baik dari staff hukum maupun pelaksana pelaporan pada bagian inspektorat dan kesekretariatan daerah. Pada sektor ini memang perlu adanya pembaruan teknis terhadap kebijakan-kebijakan RAD PPK yang setiap tahun hampir mengalami pembaruan. Berdasarkan data sekunder, capaian terhadap ketersediaan POKJA permanen di tahun 2019 pada program ini masih belum tercapai secara jumlah. Hal ini dikarenakan jumlah anggota POKJA permanen dibutuhkan cukup banyak yaitu sekitar 20 orang dan perlu adanya penyesuaian serta analisis terhadap beban kerja dari anggota POKJA tersebut.

Sumberdaya anggaran di pemerintah kabupaten probolinggo sudah memenuhi prosedur dan standar dalam menjalankan kebijakan ini. Pada sebuah Surat Keputusan Bupati Probolinggo sebagaimana diperbarui di tahun 2018 tentang tim RAD PPK bahkan sudah terlampir tentang penggunaan anggaran dalam menjalankan kebijakan ini.

Sumberdaya peralatan dalam hal pelaporan pada sistem informasi juga sudah siap. Berdasarkan data hasil wawancara oleh bagian dinas kominfo. Pada sektor ini sudah didukung oleh bagian dinas kominfo yang juga terlibat dalam program RAD PPK. Pengembangan sistem berbasis IT mempermudah pelaporan penggunaan anggaran yang telah di arahkan oleh LKPP.

Sumberdaya kewenangan di pemerintah kabupaten probolinggo sudah cukup memenuhi standar dalam menjalankan kebijakan. Hal ini sudah diatur secara lengkap baik secara instruksi presiden, Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan tim RAD PPK, dan kewenangan-kewenangan yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur setiap dinas. Sumberdaya kewenangan pada RAD ini hanya sebatas pada tindakan preventif, sedangkan tindakan represif hanya terbatas pada kewenangan administratif. Kewenangan tindakan represif berupa pidana masih melekat pada Sistem Peradilan Pidana sehingga tidak menimbulkan adanya tumpang tindih kewenangan.

**Disposisi**

Pada indikator disposisi, di Kabupaten Probolinggo sudah terbentuk dengan diterbitkannya Surat Keputusan tentang Tim Rencana Aksi ini. Susunan tim berdasarkan pada kompetensi petugas dan di selaraskan dengan kewenangan masing-masing petugas tersebut. Implementasi kebijakan dapat berjalan efektif dan efisien ketika para pelaksana bukan hanya mengetahui apa yang harus dilakukan tetapi juga adanya kemauan untuk bertindak dalam melaksanakannya. Data yang didapat dari inspektorat bahwa kebijakan rencana aksi daerah ini sudah dilaksanakan sejak terbitnya instruksi presiden yang pertama.

Pada kebijakan yang sifatnya penajaman ini maka perlu adanya penyesuaian komposisi dari pengangkatan birokrasi. Pengangkatan birokrasi dalam hal penajaman aksi ini menyesuaikan fokus dan arah kebijakan yang terbaru.

**Struktur Birokrasi**

Pada birokrasi terdapat dua sifat dari karakter birokrasi, yaitu SOP dan fragmentasi. Target capaian pada tahun 2019 ini masih berjalan. Implementasi sistem RAD PPK secara SOP direncanakan sudah ada. Diharapkan SOP yang berisi kebutuhan anggaran dan kegiatan ini pada rencana tahun berikutnya sudah terlaksana dengan baik.

SOP selain menjadi dasar pelaksanaan birokrasi, selain untuk mempermudah proses dan sistem dapat pula menjadi halangan dalam pelaksanaan. Oleh karena itu SOP harus sering di control dalam pelaksanaannya dan dievaluasi.

**KESIMPULAN**

Implementasi Program Penajaman Rencana Aksi Daerah Kabupaten Probolinggo telah siap dilaksanakan dan memiliki indikator yang jelas dalam pencapaian tujuan, hanya membutuhkan sosialisasi pada perangkat daerah dan pelaksana kebijakan terkait.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Barda, Nawawi Arief. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Brannen, Julia. 1997. *Memandu Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Samarinda: Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari.
- Dylan Aprialdo Rachman. "Ketua KPK: Pertumbuhan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tertinggi di Dunia". <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/04/10400111/ketua-kpk-pertumbuhan-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-tertinggi-di-dunia>. Diakses tanggal 3 April 2019.
- Marzuki. 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soehartono, Irawan. 2002. *Metode Penelitian Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Subarsono, AG. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 1997. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sutherland & Cressey. 1960. *Principles of Criminology*. Sixth Edition. Chicago, Philadelphia, New York: J.B. Lippincott Company.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.